

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023

Muhammad Nasir¹

Program Studi, Ilmu Pemerintahan, FISHIP, Universitas Terbuka
nsr210580@gmail.com

ABSTRACT

The Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Southwest Aceh Regency, in carrying out regional development planning in Southwest Aceh Regency, has played an optimal role in facilitating the implementation of this planning. In implementing regional development planning, BAPPEDA plays an active role in facilitating the implementation of Development Planning Deliberations (Musrenbang). This research aims to find out the problem of the not yet optimal number of community / gampong proposals in regional planning documents at the district level, and then to explain the obstacles and efforts made by BAPPEDA in optimizing development proposals in planning documents. This research method uses qualitative information to collect data obtained through interviews and direct observation when conducting research. The results of this research show that BAPPEDA plays an active role in facilitating the implementation of Regional Development Planning Deliberations (Musrenbang) by producing RKPD documents. One of the obstacles faced is that the provision of technical support data for the preparation of regional development planning documents is still not optimal, as well as the lack of optimal human resource capacity in terms of planning in Regional Work Units.

Keywords: Role, Planning, Development Implementation.

LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Aspek Pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelasaran dengan konservasi lingkungan untuk mendorong Pembangunan yang berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan Pembangunan. Menurut Galtung (2007:3) menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

Lebih lanjut lagi, Pembangunan yang dilakukan di daerah juga harus mendukung pelaksanaan Pembangunan ditingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya harus di selaraskan dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Aceh. Menurut (Manger et al. 2017) perencanaan pembangunan merupakan suatu rencana yang berkaitan dengan aspek proses pembuatan rencana pembangunan dan aspek esensi dari rencana pembangunan itu sendiri. Perencanaan pembangunan adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita dengan mengambil kebijakan yang dapat mengelola sumber daya secara efisien dan efektif serta melibatkan semua pihak (administrasi dan masyarakat). Agar perencanaan pembangunan dapat berjalan lancar, diperlukan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan untuk ikut membantu perencanaan pembangunan tersebut. Sistem perencanaan pembangunan Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki lembaga yang bertugas melaksanakan perencanaan pembangunan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat Daya. BAPPEDA harus berperan aktif, efektif dan efisien dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam menciptakan kerangka pembangunan daerah yang kuat untuk keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran Bappeda sangat menentukan arah pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan. BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Hal ini didasari oleh tanggungjawab lembaga pemerintahan dalam melakukan pembangunan daerah sesuai dengan otoritas yang dimilikinya.

BAPPEDA adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan disebut sebagai organisasi daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah (Endiana,2019). Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya juga berperan dalam rangka memfasilitasi seluruh usulan masyarakat untuk diteruskan ke SKPK teknis dengan menyesuaikan tema dan prioritas pembangunan yang sudah dituangkan didalam dokumen rancangan RKPD ditahun tersebut. RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 di prioritaskan pada Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, Penguatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis pelestarian lingkungan hidup dan tanggap bencana, Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berakhlak mulia, Penguatan layanan sosial dan Kesehatan, dan Reformasi birokrasi. Prioritas tersebut merupakan tantangan yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tema pembangunan “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal, Penguatan Layanan Sosial dan Kesehatan serta Pelaksanaan Pembangunan yang Berkelanjutan”.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2023 tentang usulan program masyarakat/gampong (desa) yang dimulai dari musrenbang gampong, musrenbang kecamatan sampai dengan musrenbang kabupaten, usulan-usulan masyarakat tersebut tercatat dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Melalui pemaparan diatas masalah dalam penulisan karya ilmiah ini yang ingin penulis angkat adalah Mengapa program usulan masyarakat/gampong tidak terakomodir di tingkat kabupaten, selanjutnya apa kendala dan bagaimana peran Bappeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Dengan adanya permasalahan diatas peneliti bertujuan untuk mengetahui mengapa program usulan masyarakat/gampong tidak terakomodir di tingkat kabupaten, faktor apa saja yang menjadi hambatan dan bagaimana peran BAPPEDA dalam melaksanakan perencanaan pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) mengemukakan bahwa perencanaan dalam arti yang luas adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dan terstruktur secara rapi agar dapat terlaksananya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan merupakan suatu cara bagaimana mencapai sebuah tujuan dengan sebaik-baiknya serta sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan merupakan suatu proses kontinu yang memiliki dua aspek, yaitu formulasi pelaksanaan dan perencanaan. Perencanaan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengontrol jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu merupakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Perencanaan adalah bentuk kegiatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan serta dianggap perlu untuk mencapai hasil terbaik. Perencanaan adalah juga cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

Musrenbang menjadi forum musyawarah sebagai ruang dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan diakhiri dengan pengambilan keputusan bersama. Model konsultasi ini secara teoritis menjadi cara untuk mendorong rasa memiliki dan demokrasi. Namun, musrenbang belum kuat menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi di masyarakat, belum menunjukkan konsistensi, dan partisipasi dianggap belum optimal (Kusniadi, 2020). Musrenbang dimulai dari satuan pemerintahan yang paling bawah, yaitu tingkat kelurahan/desa, dan kemudian secara hierarki naik ke atas, yaitu tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional.

Dari hasil penelitian sebelumnya, Mahathir Muhammad Iqbal dan Achmad Khoiruddin Utomo (2020) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kepanjen Tahun 2020. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu tahapan yang penting dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan yang berorientasi pada proses dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yaitu :

1. Politik
2. Teknokratik
3. Partisipatif
4. Atas bawah (*top down*)
5. Bawah atas (*bottom up*).

METODE

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif informasi yang didapat secara detail dan juga lebih rinci sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan lebih difokuskan, penelitian kualitatif ini akhirnya membantu penulis sehingga bisa memaparkan lebih banyak lagi informasi dengan metode yang digunakan melalui wawancara dan observasi langsung saat melakukan penelitian. Menurut Sugiono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan sekunder. Menurut (Kartini, 2007) observasi merupakan suatu aktivitas penelitan yang kompleks untuk mengamati dan mengingat suatu gambaran pada objek suatu penelitian lalu kemudian direpresentasikan melalui tulisan dan lisan.

Observasi dilakukan melalui pengamatan dalam objek yang akan diteliti seperti peneliti akan mengamati apa saja yang terjadi dikantor BAPPEDA dan apa peran BAPPEDA terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Wawancara, menurut (Sugiono, 2016) wawancara adalah Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk mencari atau merumuskan permasalahan awal pada suatu objek penelitian dan juga untuk mengetahui pendapat responden terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Wawancara dilakukan peneliti untuk memenuhi pengumpulan data penelitian untuk mendapatkan informasi tentang Peran BAPPEDA dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Tahun 2023. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu penulis memilih tempat penelitian di kantor BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya yang terletak di Jl. Bukit Hijau Jalan Keude Paya, Blangpidie Pusat Perkantoran Aceh Barat Daya. Masa studi dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023. Penentuan lokasi penelitian menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan dilapangan (Moleong, 2017:127).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu instrument dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki tugas sebagai penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan untuk proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang ini menjelaskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan BAPPEDA mempunyai tugas teknis melakukan koordinasi penyelarasan, dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan daerah. Koordinasi teknis tersebut dilakukan dalam tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Bappeda dalam proses penyusunan menggunakan pendekatan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, yaitu : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas bawah (top down) dan Bawah atas (bottom up). Penyusunan berbagai kebijakan yang berimplikasikan pada urusan publik, pemerintah berkewajiban untuk melakukan konsultasi publik yang melibatkan para pemanku kepentingan sebelum kebijakan atau program bersangkutan di tetapkan. Salah satu proses konsultasi publik dalam menentukan kebijakan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan adalah Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

BAPPEDA merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab mengelola bidang perencanaan dan penelitian daerah. BAPPEDA mempunyai tugas utama untuk membantu Gubernur, Bupati dan walikota untuk menjalankan penelitian dalam bidang perencanaan pembangunan pemerintahan daerah (Setiadi et al., 2019).

Berikut ini merupakan fungsi Bappeda yaitu :

1. Menyusun kebijakan pelaksanaan fungsional perencanaan pembangunan daerah serta pengembangannya.
2. Menyusun Laporan RKPD, RPJMD, dan RPJPD
3. Melaksanakan fasilitasi perumusan Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4. Mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan membuat pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

5. Menyajikan informasi berupa laporan tentang hasil dari penilaian, saran dan pertimbangan tugas dan tujuan perencanaan pembangunan daerah.

BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang terbentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang kemudian diganti dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020.

BAPPEDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK, DOKA, DAK, APBA dan APBN;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. Pembinaan UPTD; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Peran BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun pengertian dari peran itu sendiri adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat, sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Secara umum, peranan merupakan suatu perilaku yang diinginkan oleh sekumpulan atau sekelompok orang terhadap sesuatu yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Perbedaan antara peranan dan kedudukan dilihat dari suatu kepentingan ilmu pengetahuan. Peranan dan kedudukan tersebut tidak dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain, singkatnya jika peranan tanpa

kedudukan maka tidak ada kedudukan tanpa peranan. Dalam hal ini selaras dengan pernyataan (Syardiansah, 2019) yang mengartikan peranan sebagai aspek status (dinamis), jika seseorang menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah berperan dalam suatu kegiatan. Bahkan setiap orang pasti memiliki peranan yang mana peranan itu dapat dilihat dari kesehari-harian hidup.

BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses dalam penyusunan setiap tahapan kegiatan yang terlibat kedalam berbagai unsur pemangkut kepentingan yang dimaksud, BAPPEDA yang berperan aktif dalam hal memfasilitasi dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perencana, koordinator dan kontrol serta juga dalam pengembangan suatu pembangunan daerah seperti dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam sebuah pembangunan daerah diperlukan adanya penyusunan suatu perencanaan pembangunan untuk keberhasilan suatu wilayah. BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai perencana mengkoordinasikan dan merumuskan program-program kegiatan sesuai dengan visi misi kepala daerah untuk disinergikan kedalam program kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPK.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki badan yang memiliki tugas untuk mengurus urusan perencanaan pembangunan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam tugas dan fungsinya BAPPEDA dituntut untuk berperan secara aktif, efektif, dan efisien dalam membentuk kerangka pembangunan di daerah yang kuat untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Maka dapat dikatakan peran BAPPEDA sangat strategis dalam hal menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peran Bappeda Dalam Perencanaan Daerah Yang Belum Optimal

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, BAPPEDA dalam hal ini sudah mengupayakan secara optimal dalam rangka penyelenggaraan perencanaan di daerah. Namun masih terdapat beberapa kendala antara lain yaitu koordinasi terkait dengan masih belum optimalnya penyediaan data dukung dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan masih kurang optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal perencanaan disatuan kerja perangkat daerah.

Pelaksanaan Program Usulan Masyarakat/Gampong

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Bappeda melakukan proses pembahasan yang terkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Musrenbang di daerah, dimana diharapkan juga partisipasi dari masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu tahapan yang penting dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan yang berorientasi pada proses dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas bawah (*top down*), dan Bawah atas (*bottom up*). Musrenbang merupakan forum publik, banyak pemangku kepentingan berkumpul untuk bermusyawarah dalam rangka menyusun rencana pembangunan di daerah. Pemangku kepentingan adalah pihak langsung atau tidak langsung yang mendapatkan manfaat dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Gampong, perwakilan dari organisasi masyarakat, anggota DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang dimulai dari satuan pemerintahan yang paling bawah, yaitu tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional. Pengaturan lebih tinggi terkait pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Musrenbang menjadi forum musyawarah sebagai ruang dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan diakhiri dengan pengambilan keputusan bersama. Model konsultasi ini secara teoritis menjadi cara untuk mendorong rasa memiliki dan demokrasi. Namun, musrenbang belum kuat menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi di masyarakat, belum menunjukkan konsistensi, dan partisipasi dianggap belum optimal (Kusniadi, 2020).

Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut :

1. Musrenbang tingkat Gampong
2. Musrenbang tingkat Kecamatan
3. Forum Konsultasi Publik RKPD
4. Forum SKPD/lintas SKPD
5. Musrenbang Tingkat Kabupaten
6. Penetapan RKPD

Pelaksanaan musrebang di tingkat gampong merupakan perumusan-perumusan permasalahan pembangunan ditingkat desa, selanjutnya permasalahan tersebut diinput kedalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk diteruskan pada pelaksanaan musrenbang ditingkat kecamatan. Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud merupakan hal yang mendasari dalam rangka perumusan program kegiatan yang akan diidentifikasi ditingkat kecamatan, BAPPEDA dan SKPK sesuai Surat Edaran Bupati Aceh Barat Daya.

Musrenbang ditingkat kecamatan, dilaksanakan untuk penajam penyelarasan, klasifikasi, pemberian bobot skorring dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat desa, yang selanjutnya disinergikan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah pada tahun berkenaan (tahun rencana). Sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan persiapan seperti menyiapkan dan menyusun Surat Edaran Bupati, Sosialisasi Surat Edaran dan petunjuk teknis proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, membentuk tim Bappeda, melakukan pemberdayaan pemerintah kecamatan dalam menggunakan aplikasi SIPD, dan melakukan pendampingan dalam proses musrenbang yang menyesuaikan dengan tema dan prioritas pembangunan yang sudah disusun di rancangan RKPD tahun berkenaan, oleh karena itu maka seluruh pemasalahan dan usulan tersebut diberi scoring sehingga nanti akan dapat kriteria nilai bobot yang mana yang menjadi prioritas. Setelah dilakukan akumulasi dari semua desa pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan tersebut maka lahirlah usulan-usulan yang sangat prioritas yang diusulkan melalui rekapitulasi hasil musrenbang dan telah diverifikasi ditingkat kecamatan.

Program usulan yang telah selesai diverifikasi ditingkat kecamatan selanjutnya akan diverifikasi oleh BAPPEDA dalam hal ini adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perencanaan, kemudian usulan tersebut maka akan diteruskan sesuai dengan SKPK penampung usulan masing-masing. SKPK akan melakukan verifikasi apakah usulan perencanaan pembangunan tersebut masuk kedalam kriteria target kinerja program, target kinerja kegiatan dan target kinerja sub kegiatan pada usulan renja SKPK pada tahun berkenaan, jadi dengan demikian jika usulan tersebut masuk dalam katagori indikator kinerja SKPK maka usulan tersebut akan dimasukkan kedalam Rencana Kerja SKPK, dan selanjutnya akan dilakukan pembahasan akhir pada saat Musrenbang tingkat Kabupaten. Pada saat Musrenbang tingkat Kabupaten pagu indikatif SKPK di tahun berkenaan itu sudah ditetapkan oleh Tim TAPD Perencanaan, maka setiap semua usulan yang sudah diselaraskan masuk ke sub-sub kegiatan yang berkorelasi dengan target indikator kinerja SKPK masing-masing dan selanjutnya SKPK serta menyesuaikan usulan dengan tema dan prioritas pembangunan, indikator kinerja SKPK dan Ketersediaan Dana/Anggaran.

Ketika usulan tersebut tidak terakomodir didalam Rencana Kerja SKPK teknis, ada kriteria-kriteria tertentu kenapa usulan tersebut tidak terakomodir didalam Rencana Kerja SKPK dan penganggaran di SKPK, penyebab usulan tersebut belum dapat diakomodir disebabkan bukan merupakan prioritas pembangunan ditahun berkenaan, tidak menyentuh langsung terkait dengan target indikator kinerja, keterbatasan pagu indikatif, dan usulan tersebut bukan kewenangan pemerintah daerah sudah jelas akan mengurangi jumlah usulan tersebut yang masuk kedalam Rencana Kerja SKPK. Namun usulan-usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, BAPPEDA akan menyelaraskan usulan tersebut pada suatu pembiayaan yang lain.

Peneliti melakukan wawancara dan observasi dilapangan dengan Keucik Gampong Gudang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa ada

program usulan dari Gampong Gudang tersebut telah melalui proses pelaksanaan musrenbang ditingkat gampong dan tingkat kecamatan. Dalam proses pelaksanaannya sampai dengan musrenbang ditingkat kabupaten usulan program kegiatan tersebut kecil/masyarakat tidak mengetahui mengapa usulan tersebut tidak terakomodir ditingkat kabupaten. Dari uraian diatas dapat disimpulkan program usulan masyarakat/gampong tersebut tidak terakomodir disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ketidak sesuaian dengan tema dan prioritas pembangunan daerah, keterbatasan pagu indikatif SKPK penampung usulan dalam hal pendanaan anggaran pembangunan daerah, klasifikasi usulan masyarakat tidak menyentuh langsung dengan target indikator kinerja, tidak sesuai dengan Rencana Kerja serta bukan kewenangan SKPK dan pemerintah daerah.

Faktor Penghambat Terhadap Program Usulan Masyarakat/Gampong

Usulan program perencanaan pembangunan yang disampaikan dari tingkat bawah dan juga usulan yang disampaikan oleh SKPK yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, Dari hasil observasi dan wawancara maka dapat diketahui faktor yang menghambat tidak terakomodirnya usulan masyarakat/gampong di tingkat kabupaten antara lain sebagai berikut :

1. Tidak sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan;
2. Usulan tidak menyentuh terhadap target kinerja program dan kegiatan pada SKPK penampung;
3. Kemampuan pendanaan yang dialokasikan pada setiap SKPK belum optimal disebabkan oleh belum optimal kemandirian fiskal daerah;
4. Usulan bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Terdapat usulan yang seharusnya dapat dialokasikan pada sumber Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan uraian pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peran BAPPEDA dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu dalam rangka memfasilitas perencanaan pembangunan yang dimulai dari musrenbang tingkat gampong, musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kabupaten, BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya juga berperan aktif juga sebagai perencana dalam rangka penyusunan RKPD, RPJMD dan RPJPD. Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah ada hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tersebut terdapat beberapa kendala antara lain yaitu koordinasi terkait dengan masih belum optimalnya penyediaan data dukung dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah dan masih kurang optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal perencanaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang menggunakan Aplikasi SIPD, setiap program usulan masyarakat/gampong yang dimulai dari musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten tercatat didalam aplikasi SIPD sehingga program usulan masyarakat/gampong tersebut tidak mudah hilang dalam pelaksanaannya. Program usulan masyarakat/gampong yang tidak terakomodir ditingkat kabupaten disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu usulan tidak sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan, usulan tidak menyentuh terhadap target kinerja program dan kegiatan pada SKPK penampung, kemampuan pendanaan yang dialokasikan pada setiap SKPK belum optimal disebabkan oleh belum optimal kemandirian fiskal daerah, usulan bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat usulan yang seharusnya dapat dialokasikan pada sumber Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG). Untuk melihat sampai dimana proses pengajuan program usulan masyarakat/gampong bisa membuka aplikasi SIPD melalui user gampong. Mungkin selama ini kurang koordinasi dan sosialisasi di tingkat gampong kurang maksimal sehingga program usulan masyarakat yang tidak terakomodir ditingkat kabupaten tidak tahu bagaimana cara melihat untuk mengakses pada aplikasi SIPD ditingkat gampong, untuk masa yang akan datang BAPPEDA bisa melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi SIPD.

REFERENSI

- Kuncoro, Mudrajad. 2018. Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Mukamin. (2017). Perencanaan Pembangunan Makassar: Penerbit Cv. Dua Bersaudara.
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Oktavia, Nova. 2015. Sistematika Penulisan Karya Ilmiah. Yogyakarta: Depublish.
- Yusuf, A. Muri. 2017 Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta:Kencana. Cet. 4.
- Dakwah, Islamiyah.2021. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Kota Banjar Baru Tahun 2021. eprints.uniska-bjm.ac.id
- P. Kongkar, I Adiwidjaja, MN Romi.2023. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah (Studi Pada Bappeda Kota Malang). rinjani.unitri.ac.id
- Y. Putri, Jasmien.2022. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaen Labuhanbatu. Jasmien.cattleyadf.org

- MR. Purwaningsih.2022. Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif. Jurnal Litbang Sukowati: Media...,2022-journal.sragenkab.go.id
- MM. Iqbal, AK. Utomo.2020. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang dan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kepanjen Tahun 2020. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2020 - publikasi.unsil.ac.id